

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN
(Studi Kasus di Polres Jombang)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Oleh:

RATIH DYAH ANGGRAINI

NIM. 0510113188



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009**

LEMBAR PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN
(Studi Kasus di Polres Jombang)

Oleh :
RATIH DYAH ANGGRAINI
0510113188

Disetujui pada tanggal :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prof. DR.Made Sadhi Astuti, SH
NIP : 130 368 760

Abdul Madjid, SH.MH
NIP : 131 652 669

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, SH., MH
NIP :_131 839 360



LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN
(Studi Kasus Di Polres Jombang)**

Disusun oleh :

RATIH DYAH ANGGRAINI

NIM. 0510113188

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Prof. DR. Made Sadhi Astuti, SH

NIP : 130 368 760

Abdul Madjid, SH.MH

NIP : 131 652 669

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. DR. Made Sadhi Astuti, SH

NIP : 130 368 760

Setiawan Noerdajasakti, SH.,MH

NIP : 131 839 360

Mengetahui,
Dekan

Herman Suryokumoro, SH.MS.

NIP : 131 472 741



KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulisan skripsi dengan judul : “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana pada Tahap Penyidikan” (Studi Kasus di Polres Jombang) telah selesai.

Dalam penulisan skripsi ini patut kiranya Penulis sampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH., MS. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ;
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, SH., MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini ;
3. Ibu Prof.Dr Made Sadhi Astuti, SH Selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan baik moril maupun substansial sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan penuh keyakinan dan percaya diri ;
4. Bapak Abdul Madjid, SH.MHum selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingannya, motivasi dan meneliti skripsi dengan cermat sehingga Penulis bisa menyelesaikan dengan baik;
5. Seluruh Staf Pengajar dan Karyawan yang telah membantu Penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sampai lulus ;
6. Bapak Aiptu Saiful, S.Psi beserta segenap pegawai di Polres Jombang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam

memberikan data-data mengenai Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana anak di Polres Jombang.

7. Orang Tua Penulis yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil dari dulu sampai sekarang ;
8. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan mereka yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, dengan tanpa pamrih telah memberikan dukungan dan motivasi serta ikut membantu penulis didalam menyelesaikan skripsi ini ;
9. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk peningkatan dan perbaikan dalam penelitian selanjutnya.

Akhirnya Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Malang, September 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Hal	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
ABSTRAKSI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	13
1. Pengertian Anak	13
2. Pengertian Tindak Pidana	14
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	16
B. Peranan POLRI dalam Penyidikan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	18



1. Tugas dan wewenang POLRI	18
2. Pengertian Penyidikan	21
3. Ketentuan Penyidikan Tindak Pidana Anak	21
4. Ketentuan Penangkapan dan Penahanan Anak	23
5. Syarat-syarat bagi Petugas Penyidik Anak	26
C. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak pada Tahap Penyidikan	29
1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak	29
2. Hak-hak Anak Pada tahap Penyidikan	30
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Jenis dan sumber data	35
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Populasi dan sampel	36
F. Analisis Data	36
G. Defiinsi Operasional	37
BAB IV : PEMBAHASAN	
A. 1. Gambaran Umum Polres Jombang	38
2. Realita Tim Penyidik Anak di Polres Jombang	38
3. Realita Kasus Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Di wilayah hukum Polres Jombang	39
B. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana pada Tahap Penyidikan	47


C. Kendala yang Dihadapi Polisi sebagai Penyidik
dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak
sebagai Pelaku Tindak Pidana 74

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 81
B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	
Hal	
1. Jenis Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Polres Jombang.....	40
2. Umur Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Polres Jombang.....	44
3. Tingkat Pendidikan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Polres Jombang.....	46
4. Jumlah Anak yang melakukan Tindak Pidana yang Dikenakan Penahanan dalam Kurun Waktu Tahun 2007-2009.....	65
5. Waktu Penahanan yang Telah Dikenakan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana dalam Kurun Waktu 2007-2009.....	68
6. Jumlah Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Mendapatkan Bantuan Hukum.....	71




DAFTAR BAGAN

Bagan

Hal

1. Kepengurusan Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)

Polres Jombang..... 50



ABSTRAKSI

RATIH DYAH ANGGRAINI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polres Jombang)*, Prof. Dr Made Sadhi Astuti, SH; Abdul Madjid, SH, M.Hum

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polres Jombang). Hal ini dilatarbelakangi dengan semakin banyaknya kriminalitas yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana akibat semakin pesatnya perkembangan globalisasi. Dalam upaya mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan serta kendala apa saja yang dihadapi pihak penyidik dalam memberikan perlindungan hukum tersebut dan upaya penanggulangannya, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan dengan mengamati kenyataan di lapangan perihal perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta kemudian menuju pada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa secara keseluruhan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polres Jombang dapat dikatakan cukup baik, walaupun masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yang lebih serius lagi dari penyidik, yaitu alasan penahanan terhadap anak, lamanya penahanan yang dikenakan terhadap anak, serta kerahasiaan anak yang melakukan tindak pidana. Dalam melaksanakan tugasnya pihak penyidik anak Polres Jombang mengalami beberapa kendala. Adapun kendala yang dihadapi penyidik dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yaitu :

- Kendala sarana, yang berupa keterbatasan fasilitas (tempat penahanan).
- Kendala prasarana, yang berupa kendala teknis dalam penyidikan, tersangka mengalami depresi, kurangnya kemampuan dan pemahaman penyidik terkait dengan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, serta belum maksimalnya penerapan ketentuan Pasal Undang-Undang Pengadilan Anak.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas maka bentuk upaya penanggulangan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- Perlu adanya suatu perbaikan atau pengembangan fasilitas agar tahanan anak tidak dicampur dengan tahanan orang dewasa.
- Mengadakan penyuluhan hukum, melakukan berbagai pendekatan yang bersifat kekeluargaan dan menghindari kekerasan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, anjuran pendampingan atau pemberian bantuan hukum bagi tersangka anak, meningkatkan kemampuan aparat penyidik terkait dengan penyidikan terhadap anak seperti mengikuti diklat-diklat atau seminar hukum maupun peningkatan kemampuan psikologi baik yang diperoleh secara akademik maupun berdasarkan pengalaman dalam menangani kasus-kasus tindak pidana anak, memahami latar belakang dan karakteristik tindak pidana anak serta penyidik anak harus selalu berpijak pada aturan hukum baik KUHP maupun perundang-undangan yang bersifat khusus, dalam hal ini adalah Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kriminalitas sama sekali bukan merupakan persoalan yang sederhana dalam kehidupan masyarakat, karena perkembangan kriminalitas terutama yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia semakin tinggi dengan beragam jenis dan modus operandinya. Keadaan ini tentu saja sangat meresahkan masyarakat yang membutuhkan keamanan, kenyamanan dan ketenangan dalam beraktivitas.

Ironisnya, seiring dengan pesatnya globalisasi banyak kriminalitas yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Kenakalan anak-anak yang terkadang dianggap wajar ternyata tidak jarang menyebabkan anak-anak tersebut melakukan tindak kejahatan yang melanggar hukum di usia yang masih sangat belia. Sebagai anak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan (anak-anak yang berkonflik dengan hukum), seringkali hak-hak anak tersebut tidak dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan. Belum lagi situasi lain yang harus dihadapi. Stigma dari masyarakat sebagai penjahat, harus keluar dari sekolahnya dan diasingkan oleh komunitas lingkungannya. Kondisi ini sangat berpengaruh pada perkembangan anak dan masa depannya.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi, anak berperan sangat strategis sebagai *sucesor* suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya

menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) pada tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak tanpa kecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak Indonesia sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai generasi penerus diharapkan dapat memperkokoh kejayaan bangsa dan negara Indonesia di masa mendatang. Oleh sebab itu anak-anak harus mendapat perhatian secara khusus termasuk perlu mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan mental, intelektual, fisik, sosial, ekonomi dan hukum sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.¹ Kebijakan dan strategi *UNICEF* dalam hal perlindungan anak (E/ICF/1996/14 April 1996) yang telah disetujui oleh Dewan Eksekutifnya mengidentifikasi 6 (enam) kategori kondisi sulit yang dapat merugikan anak-anak sehingga mereka membutuhkan perlindungan khusus. Keenam kategori tersebut adalah : 1) Kondisi merugikan pada pekerja anak; 2) perang dan segala bentuk kekerasan yang terorganisir atau berskala luas; 3) eksploitasi dan pelanggaran salah secara seksual; 4) kecacatan (fisik/mental/inderawi); 5) kehilangan keluarga dan/atau pengasuh utama secara

¹ Wisnubroto., 2002. *Perlindungan Anak dan Problematika Penegakannya Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana*. Justika At. Pax h. 9

permanent atau temporer; 6) hukum yang kurang menguntungkan dan/atau perlakuan salah dalam proses hukum dan pengadilan.²

Di Indonesia saat ini bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak dituangkan dalam beberapa peraturan yaitu : UU No.4 Tahun tentang Kesejahteraan anak, UU No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan anak, dan UU No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Jumlah anak Indonesia dibawah umur 15 tahun kurang lebih 1/3 dari jumlah penduduk. Mereka merupakan golongan lemah yang kerap kali tidak dapat membela diri dan sangat peka terhadap penyalahgunaan dan pelantaran terhadap dirinya.³

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap anak adalah adanya perlakuan buruk terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, padahal seharusnya hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapat perhatian dan perlindungan yang serius dari berbagai pihak. Informasi dari BPS pada tahun 2003 terdapat 136.000 anak yang berkonflik dengan hukum setiap tahun sedikitnya 4000 kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa problema anak yang melakukan tindak pidana cukup besar, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak.⁴ Seorang anak dapat dikatakan *deliquent* apabila adanya tampak kecenderungan-kecenderungan

² Irwanto, Muhammad Farid dan Jeffry Anwar, 1999, *Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia: Analisis Situasi*, Jakarta, PKPM Unika Atmajaya Jakarta, Departemen Sosial UNICEF, h. 1

³ Made Sadhi Astuti, 2003. *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*. Universitas Negeri Malang, h. 25

⁴ Kompas, 8 Oktober 2003, *Niatnya Mendidik Anak Salah-Salah Menjadi Penjahat Profesional*, h. 8

anti sosial yang sedemikian memuncaknya dan menimbulkan gangguan-gangguan sehingga yang berwajib terpaksa mengambil tindakan terhadapnya.⁵

Anak nakal menurut Pasal 1 (2) UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Anak adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Tidak sedikit anak yang berperilaku menyimpang, berupa melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan, jenis dan karakter perbuatan tersebut tidak ada bedanya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.⁶ Beberapa bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah melakukan pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan dan lain sebagainya. Timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dari berbagai faktor salah di antaranya adalah banyaknya media televisi yang sering menayangkan adegan-adegan film kekerasan, seperti kekerasan di lingkungan keluarga yang menjadikan anak secara psikologis memiliki naluri jiwa arogan dan sadis, pelecehan seksual atau tayangan-tayangan kriminal lainnya Terjadinya perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang dilakukan oleh anak tersebut bukan saja merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban tetapi juga bisa menyebabkan hilangnya satu generasi dari suatu bangsa. Gejala tingkah laku anak

⁵ Simanjuntak, B. 1975. *Latar Belakang Kenakalan Anak Etiologi Juvenile Delinquency*. Bandung, Penerbit Alumni, h. 9

⁶ Setiadi Edi, 2001. *Perlindungan Anak dalam Proses Peradilan Pidana*. Surabaya. Sinar Wijaya. h. 16

yang dapat mendatangkan hal-hal yang tidak baik haruslah cepat diatasi dengan penuh kebijakan, karena apabila penyakit kenakalan sudah bersarang di dalam jiwa anak, maka akan sulit untuk dihilangkan. Disamping itu juga apabila tingkah laku anak telah melewati batas maka anak tidak akan mampu menyesuaikan diri dalam hidup bermasyarakat dengan baik.

Salah satu contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pembunuhan yang terjadi di wilayah kerja Polres Jombang pada tahun tanggal 29 Juni 2007 dengan terdakwa Abdul Falaq (16 tahun) yang dilakukan terhadap Riska Yulanda (3 tahun). Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dilatarbelakangi perbuatan cabul yaitu terdakwa mengajak korban ke kebun tebu dan di dalam kebun tersebut terdakwa memaksa korban melepaskan celananya dan mencabuli korban dengan memasukkan jarinya ke kemaluan korban.. Namun pada saat itu, korban menangis dan berteriak karena merasa panik terdakwa mencekik leher korban dengan kiri dan tangan kanan membekap mulut korban sambil dibentur-benturkan di tanah. Akibatnya tulang atas tenggorak korban retak dan tulang lehernya patah yang menyebabkan matinya korban.⁷ Pada kasus tersebut terdakwa dijatuhi dakwaan primer yaitu Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dakwaan Subsidiar yaitu melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya korban yang tertuang pada Pasal 351 (3) KUHP dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

⁷ Polres Jombang, 2009.

Putusan dengan menjatuhkan Pasal 338 KUHP sebagai dakwaan primer telah melebihi ketentuan pada Pasal 26 ayat I UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbunyi: "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama seperdua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan terhadap proses hukum pada anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini karena sebagian besar aparat dalam menjatuhkan pidana hanya berfokus pada KUHP saja yang cenderung mengabaikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya, yang pada dasarnya lebih tepat dalam penyelesaian suatu kasus tindak pidana oleh anak.

Contoh kasus lain tindak pidana yang terjadi di Kota Jombang adalah tindak pidana pencurian. Para pelakunya adalah anak ABG (Anak Baru Gede) yang berjumlah empat orang. Keempat pelaku itu berinisial ER (16 tahun), AY (16 tahun), PT (15 tahun), dan RZ (16 tahun). Pencurian ini terjadi di Dusun Doro Desa Karangdagangan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang. Berdasarkan laporan masyarakat, polisi melakukan penangkapan terhadap keempat pelaku pada 4 Januari 2009. Keempat pelaku tersebut ditangkap pada jam yang berbeda. ER jam 10 pagi, AY jam 11 siang, PT jam 2 Siang dan RZ jam 3 sore. Dari kasus ini juga tampak bahwa pelaku di mana diketahui bahwa usia mereka masih tergolong anak-anak kurang mendapatkan perlindungan hukum. Buktinya pihak kepolisian melakukan penangkapan pada siang hari yang dilakukan di luar rumah atau di tempat umum, dimana hal ini telah melanggar Undang-Undang Pengadilan Anak. Pengadilan Anak. Pada Pasal 42 (3) Undang-Undang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa : "penyidikan anak wajib

dirahasiakan. Penangkapan anak yang dilakukan pada siang hari dan tak jarang dilakukan di tempat umum di mana banyak sekali orang-orang yang tahu perihal penangkapan tersebut, tentunya akan membuat anak merasa malu padahal belum tentu ia bersalah. Ini akan sangat berpengaruh pada kondisi psikis atau jiwa si anak. Walaupun anak statusnya sebagai pelaku, namun ia harus tetap diperlakukan layaknya seorang anak. Berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak, kepentingan anak haruslah tetap dijunjung tinggi.⁸

Selain kasus-kasus di atas mungkin masih banyak lagi kasus-kasus tindak pidana anak yang terjadi, tidak hanya di Jombang namun juga di kota-kota lain apalagi di kota-kota besar. Dari kasus-kasus tersebut, pelaku tindak pidana anak cenderung kurang mendapatkan perlindungan hukum di setiap tingkat pemeriksaan.

Terkait perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat terlepas dari proses penyidikan. Istilah penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menurut Susilo Yuwono tahap-tahap dalam penyidikan yaitu diawali dengan : Penyelidikan dan atau penyidikan ; penuntutan ; pemeriksaan sidang pengadilan ; upaya hukum (sejauh hal ini diminta oleh pihak yang bersangkutan) ; pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti.⁹ Dalam rangka penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak

⁸ Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁹ Susilo Yuwono, 1992, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP : Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung, h 29.

pidana harus merujuk pada Undang-Undang Pengadilan Anak terutama Pasal 41 dan Pasal 42 :

Pasal 41 :

- (1) Penyidikan terhadap Anak Nakal, dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- (3) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada :
 - a. penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; atau
 - b. penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Pasal 42 :

- (1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.
- (2) Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
- (3) Proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan.

Pada ketentuan Pasal 42 ayat (1) di atas menyebutkan bahwa tersangka anak wajib diperiksa dalam suasana kekeluargaan. Namun pada realitanya masih banyak penyidik yang tidak mengindahkan aturan tersebut. Seringkali penyidik menggunakan cara kekerasan atau membentak jika si anak tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh penyidik. Terkadang mereka juga tidak diinterogasi di sebuah tempat khusus yang telah di desain sedemikian rupa dengan maksud menghindarkan anak dari rasa takut.

Contoh kasus lainnya yaitu penyimpangan dari Pasal 42 ayat (3) dimana penyidikan terhadap anak wajib dirahasiakan. Pada realitanya banyak penyidikan

yang dilakukan pada siang hari dimana pada siang hari banyak orang yang masih beraktivitas sehingga kemungkinan besar mereka akan tahun perihak penangkapan si anak tersebut . Selain itu juga terkadang pihak penyidik kurang maksimal dalam upaya menjaga identitas si tersangka anak sehingga pers bisa dengan leluasa mempublikasikannya di berbagai media.

Dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut menunjukkan bahwa proses penyidikan yang dilakukan pada anak yang mengalami konflik hukum berbeda dengan penyidikan yang dilakukan pada orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut dititikberatkan bahwa penyidikan pada anak dilakukan dengan suasana kekeluargaan dan mempertimbangkan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan. Apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Proses penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kondisi mental/psikologis anak, sehingga diharapkan setelah menjalani proses hukum anak yang melakukan tindak pidana dapat hidup normal di tengah-tengah masyarakat, tanpa merasa didiskriminasikan atau dikucilkan. Namun pada kenyataannya tidak semua proses penyidikan terhadap anak dilaksanakan seperti yang tertuang dalam ketentuan yang ada.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi Kasus di Polres Jombang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada pada halaman terdahulu, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan ?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi Polisi sebagai penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan bagaimana upaya menanggulangnya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Polisi sebagai penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan upaya menanggulangnya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi semua pihak baik peneliti maupun pihak lain yang berkepentingan, agar mengetahui dan lebih memahami serta memperkaya pengetahuan tentang pengadilan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di tingkat penyidikan.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya mengetahui pengadilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada proses penyidikan, selain itu hasil yang diperoleh nantinya juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi pihak LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak, agar dapat melakukan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan pengadilan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana hak-hak anak di tingkat penyidikan.

3. Bagi Aparat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi pihak Kepolisian sebagai pihak yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana, agar dapat melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Sistematika penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan ini berisikan uraian tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum

Bab ini menerangkan tinjauan umum tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Peranan Polri dalam Penyidikan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian.

Metode penelitian terdiri dari : Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Jenis Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi, Sampel, dan Responden, Analisa Data, Definisi Operasional

BAB IV Pembahasan

Bab ini membahas tentang realita kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di wilayah hukum Polres Jombang, perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada proses penyidikan dan kendala yang dihadapi Polisi sebagai penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan bagaimana upaya menanggulangnya

BAB V Penutup

Bab penutup ini memuat kesimpulan yang telah disajikan dalam BAB IV dan berisikan saran-saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PADA PROSES PENYIDIKAN

A. Tinjauan Umum tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Anak

- a. Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pengadilan Anak:
Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Dalam Pasal 1 angka 2 huruf a dan b juga dijelaskan anak nakal adalah : yang melakukan tindak pidana; atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

- b. Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kesejahteraan Anak:

Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun (dua puluh satu tahun) dan belum pernah kawin.

- c. Menurut para ahli

- 1) Menurut Poerwadarminta

Pengertian anak adalah "sebagai manusia kecil".¹⁰

¹⁰ Made Sadhi Astuti, Op.cit, h. 6

2) Koesnoen

Pengertian anak ”sebagai manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan di sekitarnya”.¹¹

3) Kartono

”Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya”¹²

4) Atmasasmita

”Anak adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin”¹³

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, yang dimaksud dengan pengertian anak dalam skripsi ini adalah

”Anak yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

Hal ini sesuai dengan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pengadilan Anak.

2. Pengertian Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah atau kata “tindak pidana” adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*strafbaarfeit*”.

¹¹ *Ibid*, hal 6

¹² *Ibid*, hal 6

¹³ *Ibid*, hal 6.

Untuk terjemahan itu, dalam bahasa Indonesia disamping istilah tindak pidana juga telah dipakai beberapa istilah lain baik dalam buku-buku maupun dalam perundang-undangan, antara lain :

- 1) Perbuatan yang dapat dihukum,
- 2) Perbuatan yang boleh dihukum,
- 3) Peristiwa pidana,
- 4) Pelanggaran pidana,
- 5) Perbuatan pidana,
- 6) Tindak pidana,

Diantara keenam istilah tersebut yang paling umum dipergunakan adalah istilah, “tindak pidana” karena istilah itu yang paling banyak digunakan dalam perundang-undangan pidana di Indonesia. Contohnya antara lain : Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Beberapa pendapat mengenai pengertian tindak pidana yaitu sebagai berikut .

- 1) Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh E.Y. Kanter bahwa :
Tindak pidana adalah suatu perbuatan / tindakan yang diancam, dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.¹⁴

¹⁴ E.Y. Kanter, 1982. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM, PT HM, Jakarta, 1982. h. 205.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco. Jakarta. Bandung, h, 55.

- 2) Menurut Wirjono, beliau memberikan batasan sebagai berikut.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subyek” tindak pidana.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bagi siapa yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi atau diancam pidana oleh undang-undang.

3. Perlindungan Hukum terhadap Anak

- a. Pengertian Perlindungan

Menurut UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 angka 4 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban : Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan pada penetapan Pengadilan

- b. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak setiap anak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, maka oleh karenanya setiap pelanggaran hak yang dituduhkan padanya dan keterbelakangan yang diderita olehnya, ia berhak pula untuk mendapatkan yang diperlukan sesuai dengan asas Negara hukum (Mukadimah Konsep Penyempurnaan Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Advokat, Hukum Acara Dewan Kehormatan, untuk disahkan kongres ke-6 Peradilan di Bandung, 4-5-6 juni 1981, Panitia Penyelenggaraan Peradilan).

c. Perlindungan Anak

Perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Menurut para ahli :

1) Gosita

Hukum perlindungan anak adalah ”hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak-anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya”.¹⁵

2) Soemitro

Secara garis besar, perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua sifat.

- a) Perlindungan yang bersifat yuridis, adalah menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai pengaruh atau dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan yang mengatur kehidupan anak
- b) Perlindungan anak bersifat non yuridis meliputi : bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.¹⁶

Dalam skripsi ini yang dimaksud perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

¹⁵ Ibid, hal. 5.

¹⁶ Ibid, hal. 5.

diskriminasi. Pengertian ini sesuai dengan bunyi yang tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak.

B. Peranan Polri dalam Penyidikan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

1 Tugas dan Wewenang Polri

Dalam kehidupan sehari-hari untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, peran polisi sangatlah besar. Bagi masyarakat keberadaan polisi sangat dibutuhkan dalam memberantas kejahatan-kejahatan yang banyak meresahkan dan mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat.

Polisi sebagai aparat penegak hukum yang dibentuk oleh Negara mempunyai tugas dan wewenang tertentu dalam menjalankan kinerjanya. Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia menurut Pasal 13 UU No.2 tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan keleancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kopilisian, labotarium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkungan kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya tersebut diatas berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian, Kepolisian Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggrakan Pusa Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat ijin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang yang dicurigai kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Pengertian Penyidikan

Istilah penyidikan dalam KUHAP Pasal 1 butir 2 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut R. Soesilo bahwa:

Dalam bidang reskrim penyidikan itu biasa dibedakan antara:

- a. Penyidikan dalam arti kata luas, yang meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya.
- b. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk operasi represif (pengendalian) dari reskrim POLRI yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.¹⁷

3. Ketentuan Penyidikan Tindak Pidana Anak

Perlakuan bagi anak yang melakukan tindakan pidana tidak bisa diperlakukan sama dengan orang dewasa, karena seorang anak mempunyai hak-hak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa adanya tekanan-tekanan baik bersifat mental maupun fisik.

Aturan-aturan tentang penyidikan tindak pidana anak sebagai berikut :

- a. Penyidik yang melakukan penyidikan adalah penyidik anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1(5) Undang-Undang Pengadilan Anak.
- b. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (2) Undang-Undang Pengadilan Anak.
- c. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang asuhnya, penyidik menyerahkan

¹⁷ R. Soesilo, , 1979, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, h. 17.

anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (3) Undang-Undang Pengadilan Anak.

- d. Penyidik anak tidak memakai pakaian dinas, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Pengadilan Anak.
- e. Penyidikan anak nakal dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kapolri atau pejabat lain yang ditunjuk Kapolri, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 (1) Undang-Undang Pengadilan Anak.

Syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai penyidik perkara anak adalah :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang dewasa.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 (2) Undang-Undang Pengadilan Anak.

- a. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu tugas penyidikan anak dapat dibebankan pada penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa atau penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 (3) Undang-Undang Pengadilan Anak.
- b. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 (1) Undang-Undang Pengadilan Anak.
- c. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal penyidik wajib meminta saran dari pembimbing kemasyarakatan dan apabila perlu wajib meminta saran dari para ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa , ahli agama atau petugas

kemasyarakatan lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 (2) Undang-Undang Pengadilan Anak.

- d. Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 (3) Undang-Undang Pengadilan Anak.
4. Ketentuan Penangkapan dan Penahanan terhadap Anak

Untuk kepentingan penyidikan penangkapan dan penahanan bisa dilakukan jika diperlukan. Secara normatif pengertian penangkapan menurut KUHAP adalah suatu tindakan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Sedangkan penahanan menurut KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Berikut ketentuan mengenai penangkapan dan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, yang harus diperhatikan oleh penyidik :

- a. Penangkapan anak dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 (1) Undang-Undang Pengadilan Anak.

Tindakan penangkapan oleh aparat terhadap anak yang dicurigai atau dipersangkakan melakukan tindak pidana, masa waktu penangkapannya tidak boleh lebih dari 1 x 24 jam atau tidak lebih dari satu hari. Dan untuk melakukan penangkapan tersebut pihak aparat wajib menunjukkan surat perintah penangkapan. Dalam tertangkap tangan, sehingga

dilakukan tanpa terlebih adanya surat perintah penangkapan, maka aparat yang melakukan penangkapan wajib segera menyerahkan tersangkanya kepada penyidik. Tentang surat perintah penangkapan yang dimaksud menurut ketentuan hukum harus diikuti surat tembusannya, yang ditujukan kepada keluarganya yang dilakukan segera setelah tindakan penangkapan dilakukan.¹⁸

- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 (1) Undang-Undang Pengadilan Anak.

Sedangkan jenis penahanan itu dapat berupa

- 1) Penahanan dalam rumah tahanan (rutan) negara.
- 2) Penahanan rumah
- 3) Penahanan kota.¹⁹

Alasan dilakukan penahanan yaitu adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

- c. Penahanan yang dimaksud berlaku selama 20 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 (2) Undang-Undang Pengadilan Anak.
- d. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling

¹⁸ Mono, Henny, 2002, *Menghadapi Perkara Pidana*, Malang, Lembaga Advokasi Malang, h. 40.

¹⁹ Ibid, h. 45

lama 10 (sepuluh hari), sebagaimana diatur dalam Pasal 44 (3) Undang-Undang Pengadilan Anak.

- e. Dalam waktu 30 hari penyidik sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 (4) Undang-Undang Pengadilan Anak.
- f. Penahanan terhadap anak dilakukan di tempat khusus untuk anak di lingkungan rumah tahanan negara, cabang rumah tahanan negara atau tempat tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 (6) Undang-Undang Pengadilan Anak.
- g. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 (1) Undang-Undang Pengadilan Anak.
- h. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tahanan orang dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 (3) Undang-Undang Pengadilan Anak
- i. Selama anak ditahan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 (4) Undang-Undang Pengadilan Anak.
- j. Setiap anak nakal sejak atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 (1) Undang-Undang Pengadilan Anak.

k. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahu kepada tersangka dan orang tua, wali atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 (2) Undang-Undang Pengadilan Anak.

l. Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat berwenang.

5. Syarat-Syarat bagi Petugas Penyidik Anak

Pemeriksaan perkara yang bertolak pada usaha untuk mencapai keadilan, memperingatkan pemeriksa, bahwa setiap subyek yang diperiksa harus diperlakukan sebagai manusia bisa dengan hak-haknya sebagai warga negara yang juga harus dilindungi oleh hukum. Status subyek yang diperiksa pada waktu itu sedang mendekati persimpangan jalan antara yang bersalah atau tidak bersalah. Sepanjang bukti-bukti yang sah menurut hukum tidak mampu membuktikan kesalahannya, maka seseorang pemeriksa akan sangat keliru untuk bertindak mendahului keputusan hakim.²⁰

Untuk dapat melaksanakan penegakan hukum dengan semestinya, polisi sebagai penyidik harus memenuhi syarat-syarat tertentu, serta mengetahui dengan baik tugas-tugas yang harus dijalankannya ketika melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Syarat-syarat dan tugas yang harus diperhatikan oleh polisi sebagai penyidik anak adalah sebagai berikut.

²⁰ Bawengan, W. Gerson, 1997, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta. Pradnya Paramita, h. 45.

- a. Tugas polisi adalah luas, tetapi terbatas. Tugas polisi adalah melindungi, mencegah, membantu, bertindak, jika perlu untuk mendidik melakukan penyidikan dan mengawasi. Polisi harus dianggap oleh setiap warga sebagai pelindung, pembela dan dapat membantu sewaktu-waktu. Pengawasan merupakan salah satu bentuk perlindungan.
- b. Untuk menghadapi anak-anak disarankan untuk dilaksanakan oleh polisi wanita. Dalam beberapa hal, jika perlu dengan bantuan polisi pria.
- c. Pendidikan polisi penyidik anak ditambah dengan pelajaran mengenai psichiatri, sociologie, sociale paedagogie, antripologie.
- d. Mencintai anak dan berdedikasi, sehingga dapat menyelami anak dan mengerti kemauan anak.
- e. Ikut membina dan membantu terutama anak yang dalam kesulitan.
- f. Membuat laporan mengenai keterangan-keterangan dari kasus anak yang dihadapkan, sebab-sebabnya melanggar hukum atau nakal, latar belakangnya, apa kemauannya, dengan cara wawancara secara sabar dan halus, tindakan kekerasan tidak boleh diutamakan, harus dijauhkan. Anak harus merasakan aman, tidak takut sehingga secara lancar dapat memberi jawaban-jawaban dengan terang dan menghayati apa yang telah dikerjakannya karena apa? Polisi akhirnya dapat berjanji akan memperbaiki pribadinya. Orang tua anak yang mendampingi juga ikut menginsyafi kekurangan-kekurangannya dan melaksanakan kewajibannya terhadap anaknya dan dapat berjanji memperbaikinya. Selain itu, polisi yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara tersebut,

supaya tidak ikut menginterview agar tidak membingungkan anak dan orang tua/wali atau pengasuhnya.

- g. Selanjutnya laporan interview tersebut dilengkapi dengan penyelidikan mengenai orang tua/wali/pengasuhnya, keadaan kehidupannya sehari-hari, keadaan anak di sekolah, di tempat kerjanya, di sekelilingnya dan sebagainya yang mempengaruhi kehidupannya, sehingga merupakan laporan yang lengkap dan diajukan kepada jaksa untuk dibahas, diteliti lagi dan diajukan di sidang.
- h. Jika kasus anak tidak begitu berat, maka disarankan supaya polisi menangani sendiri dan anak tersebut cukup diberi teguran, nasehat dan juga orang tuanya. Setelah dinasehati dan diberikan teguran bisa disuruh pulang namun sebelumnya diberi janji agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.
- i. Jika diperlukan penahanan, maka panti tahanan harus merupakan panti pengamatan bagi anak. Jika perlu anak dapat diperiksa kesehatannya baik fisik maupun mental orang seorang ahli untuk mengetahui sebab-sebab anak tersebut melakukan pelanggaran hukum, identitas anak dan lain sebagainya.
- j. Penahanan anak tidak boleh dicampur dengan tempat penahanan orang dewasa biarpun sebagai titipan, apalagi di lembaga pemasyarakatan orang dewasa, biarpun ruangnya terpisah. Hal ini untuk menghindari gejala-gejala yang tidak baik untuk anak, misalnya jika anak tersebut terlalu lama di tahan, dan terbukti bahwa kasusnya kurang bukti, sehingga diputus bebas oleh hakim atau diputus dengan putusan ringan kurang dari

lamanya ditahan, penahanan yang dijadikan satu dengan tahanan orang dewasa tersebut membuat psikis anak kurang baik yang berdampak pada perkembangan pribadi dan kehidupan anak selanjutnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 (3) Undang-Undang Pengadilan Anak.

C. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak pada Tahap Penyidikan sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

1. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak

Dalam proses peradilan pidana tertentu seperti misalnya dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi, anak kerap kali tidak dapat mengembangkan hak-haknya karena hal-hal tertentu dan dengan demikian perlu mendapat bantuan dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Jadi perlindungan anak antara lain meliputi pula perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang serta manusiawi. Hal ini sesuai dengan pengertian perlindungan anak : “Perlindungan anak adalah suatu usaha yang melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi”. Perwujudan perlindungan disini adalah antara lain usaha-usaha sebagai berikut : pembinaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan, penjaminan yang edukatif, konstruktif, integratif, kreatif dan sosial seseorang.²¹

Dalam setiap tahapan masalah anak yang melakukan tindak pidana harus dilakukan dalam koridor kepentingan anak. Jadi apapun

²¹ Siregar Bismar, dkk. 1990. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Yayasan LBH Indonesia, h. 41.

yang dilakukan semuanya harus demi kepentingan anak. Mulai dari penyidikan sampai proses selanjutnya harus berpegang pada kepentingan si anak. Bentuk-bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 64

(2) Undang-Undang Perlindungan aAnak dalah sebagai berikut.

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping bagi anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus perkembangan terhadap anak yang berhubungan dengan hukum;
- f. Pemberuan jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi.

2. Hak-Hak Anak Dalam Proses Penyidikan

Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak lainnya). Proses peradilan pidana adalah suatu proses yuridis dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi, dapat memperjuangkan pendirian tertenti, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkan dan di mana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu.²² Salah satu bentuk proses peradilan pidana adalah tindakan penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Sehubungan dengan tindakan penyidikan tersebut, maka ada beberapa hak-hak anak yang perlu

²² Ibid, h. 51.

diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaan bersama-sama yaitu sebagai pelaku tindak pidana seorang anak mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk diperlukan sebagai orang yang belum terbukti bersalah.

Hal ini adalah perwujudan asas praduga tak bersalah.

- b. Hak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 a KUHAP.

- c. Berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHAP.

- d. Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan fisik, mental, sosial dari siapapun, seperti ancaman penganiayaan, cara penyiksaan dan tempat penahanan di selnya. Sebagai contoh, penyidik anak saat melakukan penyidikan tidak boleh memakai pakaian dinas. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana kekeluargaan agar anak terhindar dari penderitaan atau tekanan mental/psikologis.

- e. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum selama dalam waktu dan pada setiap pemeriksaan dalam rangka mempersiapkan diri, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHAP. Yang dimaksud bantuan hukum menurut Simposium Badan Kontrak Profesi Hukum Lampung pada tahun 1976 merumuskan pengertian bantuan hukum sebagai pemberian bantuan kepada seseorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan di bidang hukum, di luar

maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa.²³ Sedangkan pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya lebih luas juga ditetapkan oleh Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu baik secara perseorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif, lingkup kegiatannya meliputi : pembelaan, perwakilan baik di luar ,ataupun di muka pengadilan, pendidikan penelitian dan penyebaran gagasan.²⁴

- f. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut acara serta memperlancar pemeriksaan atas dirinya seperti transport, penyuluhan dari yang berwajib.
- g. Pasal 17 (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - 2) Memperoleh bantuan hukum/bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

²³ Sunggono, Bambang dan Harianti Aris. 2001. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju Bandung, h. 8.

²⁴ Ibid, h. 8

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mempelajari hukum sebagai variabel akibat (*dependent variabel*) yang timbul sebagai hasil akhir (*resultante*). Penelitian ini dilakukan dengan mengamati kenyataan di lapangan perihal perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada proses penyidikan, serta kendala yang dihadapi oleh Polisi sebagai penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan bagaimana upaya menanggulangnya, yang dikaitkan dengan peraturan-peraturan tentang perlindungan anak.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi atau tempat yang di jadikan objek penelitian. Lokasi penelitian berhubungan dengan keseluruhan wilayah/daerah tempat fenomena atau peristiwa dapat ditangkap. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Jombang dengan dasar pertimbangan pertimbangan bahwa di Polres Jombang pernah menangani menangani dan memiliki data kasus anak yang melakukan tindak pidana, sehingga diasumsikan mampu merepresentasikan permasalahan yang penulis teliti.

C. Jenis dan Sumber data

Jenis data dari penelitian ini meliputi :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.²⁵ Sumber data primer diperoleh penulis secara langsung melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak penyidik anak di Polres Jombang yang bertugas menangani anak yang melakukan tindak pidana dan tersangka anak yang masih ditahan di Polres Jombang.
2. Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya.²⁶ Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berbagai literature, makalah, koran, majalah atau perundang-undangan yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, serta mengenai peran, fungsi, serta wewenang polisi dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Undang-Undang Pengadilan anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP dan KUHAP serta Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data di lapangan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya :

1. Wawancara adalah pengumpulan data informasi secara lisan dengan tujuan untuk menghimpun data berupa tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dan keinginan seseorang yang dilakukan terhadap obyek orang,

²⁵Marzuki, 1983. *Metodologi Riset*. UII, Yogyakarta. h.55

²⁶ Ibid, h. 56

sumber, atau instansi yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan penyidik Polres Jombang yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan salah satu tersangka anak yang masih ditahan di Polres Jombang.

2. Dokumentasi, adalah suatu metode dengan mengadakan peminjaman data yang relevan dan mengadakan evaluasi terhadap data tersebut.
3. Kepustakaan, adalah suatu metode dengan mempelajari literatur berhubungan dengan materi penelitian.²⁷

E. Populasi dan sampel

1. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak Polres Jombang selaku aparat yang bertugas melakukan penyidikan tindak pidana.
2. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Pengambilan sampel ini dilakukan secara purposive sampling terhadap polisi di bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Jombang dan salah satu tersangka anak yang masih ditahan di Polres Jombang.

F. Analisis Data

Dalam menganalisa data, teknik atau metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan lapangan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan

²⁷ Hadari Nawawi, 1985. *Metode Penelitian Bidang Ilmu Sosial*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.. h. 111.

memberikan kesimpulan. Menurut Winarno Surakhmad, yang dimaksud dengan analisa deskriptif adalah “memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada di masa sekarang yang bersifat aktual, kemudian data yang ada dikumpulkan, disusun, dijelaskan serta dianalisa”.²⁸

G. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum dalam penelitian ini menurut penulis adalah perlindungan hukum pada anak yaitu upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Anak

Anak dalam penelitian ini merupakan anak nakal atau melakukan tindak pidana dan telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pengertian sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pengadilan Anak.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan / tindakan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Pengertian tindak pidana ini sesuai dengan pendapat Simons.

²⁸ Winarno Surakhmad, 1981. *Paper, Sprripsi, Tesis, Desertasi*. Tarsito. Bandung. h. 61.

4. Penyidikan

Penyidikan dalam penelitian ini merupakan serangkaian tindakan penyidik anak dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 2 dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB IV PEMBAHASAN

A. 1 **Gambaran Umum PPA Polres Jombang**

Polres Jombang terletak di tengah-tengah pusat kota Jombang, tepatnya di Jalan KH. Wachid Hasyim, Kabupaten Jombang.

Sejarah singkat mengenai PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Jombang dapat digambarkan melalui penjelasan berikut. Sebelum namanya beralih menjadi PPA, bagian atau unit yang bertugas menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak adalah RPK (Ruang Pelayanan Khusus). Keberadaan RPK di Polres Jombang ini sejak tahun 1999 yang berada di bawah Kasat Reskrim. Sejak 6 Juli 2007 nama RPK berubah menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) berdasarkan Peraturan Kapolri No. Pol. : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Unit PPA ini diketuai oleh Kepala Unit PPA/Kanit PPA yang membawahi 2 Panit (Perwira Unit) yaitu Panit Perlindungan (lindung) dan Panit Penyidikan (idik).

2. **Realita Tim Penyidik anak di Polres Jombang**

Anak yang melakukan tindak pidana atau biasa disebut dengan anak nakal harus ditangani khusus oleh tim penyidik anak dan perlakuannya pun harus dibedakan dengan orang dewasa. Adapun syarat-

syarat untuk menjadi penyidik anak telah diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Pengadilan Anak.

Di Polres Jombang sendiri tim penyidik khusus anak sudah terbentuk dari tahun 2007 dengan nama unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak). Dalam melakukan penyidikan, tim penyidik anak di Polres Jombang ini menadasarkan pada beberapa ketentuan seperti : KUHP, KUHAP, Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun dalam prakteknya, tim penyidik anak di Polres Jombang ini masih ada beberapa kekurangan atau masih kurang maksimal dalam memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Misalnya saja adanya keterbatasan fasilitas yang menyebabkan dicampurnya tahanan anak dengan tahanan dewasa, masa tahanan anak masih ada yang lebih dari 20 hari, serta adanya kekuranghati-hatian pihak penyidik dalam merahasiakan penyidikan terhadap anak⁴⁵

3. Realita Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Jombang

Salah satu jenis kejahatan yang cukup memprihatinkan saat ini di masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Jombang adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Tidak sedikit anak yang berperilaku menyimpang, berupa melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan

⁴⁵ Wawancara dengan Aiptu Syaiful S.Psi selaku Kanit PPA Polres Jombang pada tanggal 18 Mei 2009.

sebagai kejahatan, jenis dan karakter perbuatan tersebut tidak ada bedanya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Beberapa bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah melakukan pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan dan lain sebagainya. Adapun perkara yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang ditangani Polres Jombang dari tahun 2007-2009 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1
Jenis Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak
di Polres Jombang
Tahun 2007-2009

No	Tindak Pidana	Tahun			Jumlah	Persentase (%)
		2007	2008	Mei 2009		
1.	Pembunuhan	1	-	-	1	6,25
2.	Penganiayaan	-	1	-	1	6,25
3.	Pencabulan	7	4	1	12	75,0
4.	Pencurian	-	-	2	2	12,5
Jumlah		8	5	3	16	100

Sumber : Data sekunder diolah
(Polres Jombang,2009)

Berdasarkan tabel 3.1 di atas diketahui bahwa dari tahun 2007 sampai dengan tahun Mei 2009 tindak pidana yang dilakukan oleh anak diketahui sebanyak 16 kasus. Dengan rincian kasus, yaitu 1 kasus (6,25%) anak melakukan tindak pidana pembunuhan, 1 kasus (6,25%) anak melakukan tindak pidana penganiayaan, sebanyak 12 kasus (75%) melakukan tindak pidana pencabulan dan sebanyak 2 kasus (12,5%) anak melakukan tindak

pidana pencurian. Dari beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 tindak pidana yang paling tinggi atau paling sering terjadi yaitu anak melakukan tindak pidana pencabulan.⁴⁶

Pada tindak pidana pembunuhan pelakunya berusia 16 tahun. Karena ancaman hukuman dari tindak pidana pembunuhan adalah diatas 5 tahun, maka oleh pihak penyidik polres jombang anak tersebut ditahan selama 20 hari di Polres dan kemudian diproses lebih lanjut untuk disidangkan. Tentu saja sanksi tersebut sudah didasari oleh adanya kepastian bahwa anak tersebut dapat menilai tentang tindakan yang telah ia lakukan dan secara cukup dapat menyadari tentang sifatnya yang terlarang dari tindakan itu sendiri (Lamintang, 1984:157).⁴⁷ Anak tersebut juga mendapatkan pendampingan dari penasehat hukum yang akan mendampingi tersangka di setiap tingkat pemeriksaan.⁴⁸ Hal ini sesuai dengan keterangan tersangka yang menyatakan bahwa selama proses pemeriksaan dia didampingi oleh seorang penasehat hukum. Tersangka juga menyatakan bahwa ia ditahan di Polres Jombang selama 20 hari dan selama ia ditahan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial tetap terpenuhi dengan baik. Dengan demikian berarti pihak penyidik Polres Jombang telah memenuhi ketentuan Pasal 44 (1) Undang-Undang Pengadilan Anak dan Pasal 64 (2) Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

⁴⁶ Wawancara dengan Aiptu S. Psi, Kanit PPA Polres Jombang pada tanggal 18 Mei 2009.

⁴⁷ Made Sadhi Astuti, 2003. Hukum Pidana dan Perlindungan Anak. Universitas Negeri Malang, h. 39

⁴⁸ Wawancara dengan Briptu Titik S selaku anggota PPA Polres Jombang pada tanggal 18 Mei 2009

Pada tindak pidana penganiayaan, pelakunya masih berusia 17 tahun. Wawancara dengan Aiptu Syaiful, S.Psi menyatakan bahwa si tersangka melakukan penganiayaan dengan cara memukul rahang kiri korban. Korban adalah teman sekolah tersangka. Menurut keterangan tersangka ia melakukan penganiayaan tersebut karena merasa jiwanya terancam.⁴⁹ Dalam hal ini pihak penyidik anak di Polres Jombang menahan tersangka selama 15 hari. Hal ini sesuai dengan keterangan tersangka yang menyatakan bahwa ia mendekam di tahanan Polres Jombang selama 15 hari. Mengingat bahwa latar belakang si tersangka dalam melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut disebabkan karena jiwanya terancam serta ancaman tindak pidana penganiayaan ringan tidak lebih dari 5 tahun seharusnya pihak penyidik anak Polres Jombang tidak melakukan penahanan terhadap anak tersebut, melainkan hanya dijatuhi sanksi berupa tindakan, seperti yang tercantum dalam Pasal 24 (1) Undang-Undang Pengadilan Anak. Hal ini dilakukan demi kepentingan si anak karena bagaimanapun juga penahanan akan sangat berpengaruh terhadap kondisi mental atau psikis si anak.⁵⁰

Pada tindak pidana pencabulan sebagian besar pelaku masih bersekolah di tingkat SMP. Berdasarkan tabel di atas tindak pidana ini adalah tindak pidana yang paling banyak dilakukan. Sebagian besar dari mereka dikenakan penahanan oleh pihak penyidik anak Polres Jombang. Menurut tersangka ia ditahan selama 15 hari dan selama itu pula ia tidak bersekolah. Hal ini tidak dibenarkan mengingat usia mereka yang masih muda dimana

⁴⁹ Wawancara dengan salah satu tersangka anak yang masih ditahan di Polres Jombang, pada tanggal 1 Juni 2009.

⁵⁰ Wawancara dengan Bripta Ratih M, selaku anggota PPA Polres Jombang pada tanggal 18 Mei 2009

mereka masih menempuh pendidikan sehingga lebih tepat jika mereka dijatuhi tindakan yaitu berupa pengembalian kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 (1) Undang-Undang Pengadilan Anak.

Pada tindak pidana pencurian, terjadi 2 kasus di bulan Mei 2009. Kedua pelaku masih duduk di bangku SD. Masing-masing berusia 10 tahun dan 11 tahun. Mereka mencuri satu unit sepeda. Akibat perbuatannya pihak penyidik anak Polres Jombang memasukkan mereka ke dalam tahanan.⁵¹ Hal ini sesuai dengan keterangan tersangka yang menyatakan bahwa ia ditahan selama 15 hari di Polres Jombang.⁵² Ini tidak dibenarkan karena menurut Undang-Undang Pengadilan Anak mereka masih belum dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 (4) Undang-Undang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa Anak Nakal yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan. Maka seharusnya pihak penyidik anak Polres Jombang hanya menjatuhi tindakan saja terhadap si tersangka, sehingga bisa disimpulkan bahwa dalam hal ini pihak penyidik anak di Polres Jombang

⁵¹ Wawancara dengan Aiptu Syaiful selaku Kanit PPA Polres Jombang pada tanggal 18 Mei 2009.

⁵² Wawancara dengan salah satu tersangka anak yang masih ditahan di Polres Jombang pada tanggal 1 Juni 2009.

belum memenuhi peraturan atau ketentuan yang ada, yaitu Pasal 26 (4) Undang-Undang Pengadilan Anak.

Mengenai usia pelaku tindak pidana anak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Umur Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Di Polres Jombang
Tahun 2007-2009

No	Umur	Jumlah	Prosentase (%)
1.	8 tahun – 12 tahun	3	18,75
2.	12 tahun - 18 tahun	13	81,25
Jumlah		16	100

Sumber : Data sekunder diolah
(Polres Jombang, 2009)

Berdasarkan tabel 3.2 di atas diketahui umur atau usia anak yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Jombang, yaitu sebanyak 3 orang (18,75%) berusia antara 8 tahun sampai dengan 12 tahun, dan sebanyak 13 orang (81,25%) berusia antara 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa usia anak yang paling tinggi melakukan tindak pidana yaitu antara 12 tahun sampai 18 tahun.

Batas umur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur penting bagi pengimplementasian kaidah atau norma, karenanya penentuan batas umur minimum sangat berpengaruh pada latar belakang sejarah dan budaya

masyarakat, sosial politik, dan sosial ekonomi suatu bangsa.⁵³ Pengelompokan batas usia seperti yang tercantum pada tabel diatas didasarkan pada Undang-undang Pengadilan Anak. Batas pengelompokan usia tersebut sangat berkaitan dengan sanksi dimana dalam Undang-Undang Pengadilan Anak disebutkan bahwa anak nakal yang berusia 8 tahun sampai dengan 12 tahun hanya dapat dijatuhi sanksi berupa tindakan saja. Seorang anak baru dapat dipidana jika ia berumur 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Itupun setiap kali harus terbukti secara meyakinkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Pengadilan Anak. Ini juga senada dengan yang disimpulkan oleh Prof. Dr. Hj Made Sadhi Astuti, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Anak dan Perindungan Anak yang menyatakan bahwa : 1) Batas umur seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya adalah minimum berumur 7 tahun dan maksimum berumur 18 tahun; 2) Penentuan batas umur minimum seorang anak dapat dihadapkan di depan sidang pengadilan dan dapat dipidana adalah berumur 7 tahun, apabila dapat membedakan kebaikan dan keburukan; 3) Anak berumur kurang dari 7 tahun belum dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, karena ia tidak dapat membuat suatu penilaian tentang apa yang telah dilakukan mengenai adanya suatu pengetahuan baik dan buruk, benar dan salah menurut tatanan tertentu.⁵⁴

⁵³ Made Sadhi Astuti, 2003. Hukum Pidana dan Perlindungan Anak. Universitas Negeri Malang, h. 41

⁵⁴ Made Sadhi Astuti, 2003. Hukum Pidana dan Perlindungan Anak. Universitas Negeri Malang, h. 40

Sedangkan pendidikan untuk mengetahui tingkat pengetahuan anak yang melakukan tindak pidana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Tingkat Pendidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Di Polres Jombang
Tahun 2007-2009

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)	Jenis Kejahatan
1.	Tidak Tamat SD	2	12,5	Cabul
2.	SD	1	6,25	Cabul, pencurian
3.	SMP	7	43,75	Cabul
4.	SMA	6	37,5	Cabul, pembunuhan, penganiayaan
Jumlah		16	100	

Sumber : Data sekunder diolah Polres Jombang, 2009)

Berdasarkan tabel 3.3 diketahui tingkat pendidikan anak yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Jombang, yaitu sebanyak 2 orang (12,5%) anak tidak tamat SD, sebanyak 1 orang (6,25%) pendidikannya SD, sebanyak 7 orang (43,75%) berpendidikan SMP, dan sebanyak 6 orang (37,5%) pendidikannya SMA. Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa paling banyak anak melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Jombang pendidikannya adalah SMP dengan tindak pidana cabul.

Hal ini terjadi karena usia SMP merupakan peralihan masa dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Inilah yang disebut dengan masa remaja atau

masa puber. Di masa remaja ini jiwa anak sangatlah labil, rasa ingin tahunya sangat besar serta mudah terpengaruh oleh hal-hal yang buruk, baik dari lingkungan, media ataupun pengaruh dari teman sebaya. Seperti data yang penulis peroleh dari Polres Jombang bahwa anak-anak pada usia SMP ini sebagian besar melakukan tindak pidana pencabulan. Motifnya adalah karena pengaruh media, baik itu media cetak maupun media televisi yang akhir-akhir ini sering menayangkan adegan-adegan fulgar yang seharusnya tidak ditayangkan di depan umum.⁵⁵ Dengan kondisi seperti ini, banyak orang-orang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan serta mempengaruhi anak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga peran keluarga atau orang tua sangatlah penting disini agar jangan sampai seorang anak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Jika peran orang tua dan anak dapat berjalan sebagaimana mestinya diharapkan dapat meminimalisir bahkan mencegah terjadinya kejahatan di usia anak-anak.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Proses Penyidikan

Sebelum membahas lebih lanjut tentang perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan terlebih dahulu penulis akan menyinggung sedikit tentang perlindungan anak. Perlindungan anak

⁵⁵ Wawancara dengan Aiptu Syaiful S.Psi selaku Kani KPPA Polres Jombang pada tanggal 18 Mei 2009.

merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam masyarakat, dengan demikian perlindungan anak sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁵⁶

Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat diwujudkan dengan melindungi hak-hak setiap anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan hak asasi manusia. Perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum sangat dibutuhkan guna mewujudkan kesejahteraan mereka. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak, khususnya Pasal 37 huruf a yang menyatakan bahwa tak seorang anakpun boleh menjalani siksaan atau perlakuan yang kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.⁵⁷ Salah satu proses hukum yang akan dijalani oleh anak yang melakukan tindak pidana adalah proses penyidikan, penangkapan, pemeriksaan bahkan sampai dengan proses penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pada tahap-tahap tersebut ada aturan-aturan yang ditetapkan guna melindungi hak-hak anak yang melakukan tindak pidana, dimana aturan-aturan tersebut harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh polisi sebagai penyidik.⁵⁸

⁵⁶ Sumiarni, MG.E- 2003, *Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak di Indonesia*, Justitia Et Pax, h. 9

⁵⁷ Konvensi Hak-Hak Anak

⁵⁸ Wawancara dengan Aiptu Syaiful S.P.Si selaku Kanit PPA Polres Jombang pada tanggal 18 Mei 2009.

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana anak perlu dibedakan dengan penyidikan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Ada aturan-aturan tertentu yang harus ditegakkan dan dijunjung tinggi oleh polisi sebagai penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Berikut ini akan dijelaskan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang telah diberikan penyidik di lingkungan Polres Jombang.

1. Petugas Penyidik

- a. Penyidik yang bertugas melakukan penyidikan anak adalah penyidik khusus anak.

Di Polres Jombang penyidikan tindak pidana anak dilakukan oleh penyidik pada Bagian Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Penyidik di bagian ini PPA adalah penyidik khusus yang diperuntukkan guna menangani tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, menangani tindak pidana kesusilaan serta menangani tindak pidana lain yang dilakukan oleh perempuan dan anak. Pada unit PPA di Polres Jombang beranggotakan 6 orang yaitu 1 Kepala Penyidik, dan 5 orang penyidik pembantu polisi wanita.⁵⁹

Berdasarkan keterangan dari salah satu tersangka anak hal ini adalah benar. Tersangka anak tersebut mengatakan bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap dirinya adalah petugas kepolisian di


⁵⁹ Wawancara dengan Briptu Titik S, Selaku Anggota PPA Polres Jombang pada tanggal 18 Mei 2009.

bagian unit PPA yang sebagian besar anggotanya adalah polisi wanita.⁶⁰

Dengan tersedianya penyidik khusus untuk anak dan perempuan di Polres Jombang ini berarti telah memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 (5) Undang-Undang Pengadilan Anak.

Adapun bagan kepengurusan tim penyidik anak di Polres Jombang adalah sebagai berikut.

**BAGAN KEPENGURUSAN UNIT PPA
(PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK)
POLRES JOMBANG**



Sumber : Data sekunder diolah (Polres Jombang, 2009)

⁶⁰ Wawancara dengan salah satu tersangka anak yang masih ditahan di Polres Jombang pada tanggal 1 Juni 2009.

Penjelasan :

➤ Tugas Pokok Unit PPA, yaitu :

Melakukan penyidikan tindak pidana terhadap perempuan dan anak yang meliputi

:

- 1) perdagangan orang (Human Trafficking);
- 2) penyelundupan manusia (People Smuggling);
- 3) kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga);
- 4) susila (perkosaan, pelecehan, cabul);
- 5) vice (perjudian dan prostitusi);
- 6) adopsi ilegal;
- 7) pornografi dan pornoaksi;
- 8) money laundering dari hasil kejahatan tersebut di atas;
- 9) masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka);
- 10) perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta;
- 11) kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

➤ Kasat RESKRIM

Kasat Reskrim bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

Tugas :

- 1) Menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban atau pelaku remaja, anak, dan wanita;
- 2) menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum;

3) menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan PPNS.

➤ Kanit PPA

Tugas :

menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional terhadap proses penyidikan.⁶¹

➤ Banit Lindung

Tugas :

Melindungi korban atau pelaku kejahatan yang subyeknya adalah perempuan dan anak, misalnya ada kasus anak yang dibuang ibu tirinya maka yang bertugas menangani kasus ini adalah banit lindung.⁶²

➤ Banit Idik

Tugas :

Menyelenggarakan atau melaksanakan fungsi penyidikan, misalnya melakukan penangkapan, penahanan atau melakukan interogasi kepada tersangka.⁶³

➤ Mekanisme Pelayanan Unit PPA

Adapun mekanisme pelayanan unit PPA bisa dijabarkan sebagai berikut :

1) Penerimaan laporan/pengaduan (di tempat dan sistem on call jemput

⁶¹ Wawancara dengan Aiptu Syaiful S.Psi selaku Kanit PPA Polres Jombang pada tanggal 18 Mei 2009

⁶² Wawancara dengan Briptu Ani S selaku anggota PPA Polres Jombang pada tanggal 18 Mei 2009

⁶³ Wawancara dengan Briptu Ratih M selaku anggota PPA Polres Jombang pada tanggal 18 Mei 2009

- bola);
- 2) Pemberian konseling (perlu psikiater/rohaniawan/pekerja sosial);
 - 3) Merujuk/mengirim korban ke PPT (Pusat Pelayanan Terpadu)/PKT (Pusat Krisis Terpadu) RS Bhayangkara/RSU-RSUD terdekat (transportasi Kantor Polisi-RS);
 - 4) Melakukan penyidikan perkara termasuk permintaan visum et repertum (DNA, Autopsi, Ver, Visum Psikiatrum);
 - 5) Memberikan kepastian kepada pelapor akan ada tindak lanjut dari laporan/pengaduan (SP2HP2);
 - 6) Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh;
 - 7) Menjamin keamanan dan keselamatan pelapor maupun korban;
 - 8) Merujuk korban ke LBH/Rumah aman/Shelter (apabila diperlukan)
 - 9) Mengadakan koordinasi/kerjasama lintas fungsi/instansi, pihak terkait (dinas terkait);
 - 10) Menginformasikan perkembangan penyidikan kepada pelapor;
 - 11) Pemberkasan perkara (koordinasi Jaksa dan Pengadilan);
 - 12) Membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai prosedur/hirarki.
- b. Penyidik tidak memakai pakaian dinas

Hasil pengamatan penulis di Polres Jombang menunjukkan bahwa dalam melakukan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pada unit PPA, penyidik tidak ada yang memakai pakaian dinas. Polisi hanya mengenakan hem dan celana hitam, sedangkan polisi wanita memakai blazer yang tidak menampakkan bahwa mereka adalah seorang polisi.

Wawancara dengan Bripda Ratih, M menyatakan bahwa penyidik tidak diperbolehkan memakai pakaian dinas agar tidak membuat anak takut dan tertekan hingga tidak bisa memberikan keterangan yang sebenarnya.⁶⁴ Karena bagaimanapun anak yang melakukan tindak pidana berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik tanpa adanya tekanan-tekanan atau ancaman dari siapapun.

Pernyataan ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh tersangka anak, bahwa selama proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap dirinya, petugas penyidik tidak ada yang mengenakan seragam kepolisian. Mereka hanya berpakaian bebas rapi, yang wanita memakai blazer dan yang laki-laki memakai hem.⁶⁵

Hal ini menunjukkan bahwa penyidik anak di Polres Jombang telah melaksanakan / menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan / aturan yang ada sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pengadilan Anak yang berbunyi :” Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.”

⁶⁴ Wawancara dengan bripda Ratih,M selaku anggota unit PPA Polres Jombang pada 18 Mei 2009.

⁶⁵ Wawancara dengan salah satu tersangka anak yang masih ditahan di Polres Jombang pada tanggal 1 Juni 1009..

2. Proses penyidikan

a. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.

Di Polres Jombang pemeriksaan kasus tindak pidana anak dilakukan oleh polisi wanita yang merupakan penyidik khusus anak agar dapat melakukan pendekatan kepada anak yang melakukan tindak pidana sehingga mereka tidak merasa takut dan dapat memberikan keterangan dengan leluasa.⁶⁶ Selain itu kondisi ruangan Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) tempat dimana pemeriksaan anak yang melakukan tindak pidana dilakukan didesain dengan bagus sehingga tidak memberi kesan yang angker dan menakutkan. Pemeriksaan juga dilakukan dengan situasi yang santai dan tidak menegangkan, misalnya pada saat mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada anak dalam rangka penyidikan atau interogasi, pihak polres jombang khususnya penyidik anak menggunakan pola bermain.⁶⁷ Maksudnya ialah dalam mengajukan pertanyaan pada tersangka anak, anak dibawa keluar ruangan dan diajak bermain. Dengan begitu diharapkan seorang anak tidak merasa takut dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dengan lancar tanpa mengalami kesulitan. Dalam hal ini penyidik anak di polres jombang sangat menghindari tindakan-tindakan yang bersifat kekerasan yang dapat menyebabkan penderitaan fisik atau psikis si anak.

⁶⁶ Wawancara dengan Briptu Titik S, Selaku Anggota PPA Polres Jombang pada tanggal 18 Mei 2009.

⁶⁷ Wawancara dengan Aiptu Syaiful S.Psi selaku Kanit PPA Polre Jombang pada tanggal 18 Mei 2009.

Hal ini sesuai dengan keterangan tersangka anak yang mengatakan bahwa pada saat interogasi, petugas penyidik dalam mengajukan pertanyaan dilakukan dengan santai dan nyaman sehingga tersangka tidak merasa takut. Selain itu petugas penyidik juga tidak pernah melakukan hal-hal yang bersifat kekerasan, baik fisik maupun mental atau psikis.⁶⁸

Adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik anak di Polres Jombang untuk mencapai suasana kekeluargaan seperti yang digambarkan di atas, menunjukkan bahwa pihak penyidik anak di Polres Jombang telah menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu Pasal 42 (1) Undang-Undang Pengadilan Anak yang berbunyi :” Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan”.

- b. Penyidik wajib meminta saran dari pembimbing kemasyarakatan dan apabila perlu wajib meminta saran dari ahli pendidikan, kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan.

Di Polres Jombang penyidik anak dalam melakukan penyidikan terhadap anak bekerjasama dengan unit/satuan badan kepolisian yang dinamakan Badan Pembimbing Kemasyarakatan (BINMAS). Adanya kerjasama dari pihak penyidik anak di Polres Jombang dengan BINMAS ini menunjukkan bahwa penyidik anak di Polres Jombang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak yang berbunyi :

⁶⁸ Wawancara dengan salah satu tersangka anak yang masih ditahan di Polres Jombang pada tanggal 1 Juni 2009.

”Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya”. Berikut ini penulis akan menyajikan sekilas tentang BINMAS.

Pada awalnya di Indonesia menurut Prof. W.A. Bonger sejak tahun 1958 dalam menanggulangi kejahatan mulai mencurahkan perhatian dan usahanya pada bidang penanggulangan kenakalan remaja. Pada masa itu kemudian dibentuk suatu “Biro anak-anak atau Remaja” yang bertugas untuk mencegah, menyalurkan dan membatasi kenakalan remaja. Kemudian pada tahun 1965 berkembang menjadi “Dinas Urusan Anak-anak dan Pemuda” kemudian menjelma lagi menjadi “Pembinaan Anak, Pemuda dan Wanita” (BINAPTA) yang pada periode selanjutnya BINAPTA ini berubah lagi menjadi istilah “Pembinaan Masyarakat” (BINMAS) yang merupakan salah satu unit atau satuan dari suatu badan kepolisian dan terakhir istilah BINMAS ini berubah pada tahun 1990 menjadi “Bimbingan Masyarakat”(BINMAS). Walaupun istilah berubah akan tetapi tugas dan wewenang serta jenis kegiatannya sama dengan tugas dan wewenang dari DIPURDA ATAU BINAPTA sesuai dengan instruksi Menteri Panglima Angkatan Kepolisian tanggal 17 Februari 1967 No. Pol:19/Instr/Men.Pangak/1967, tentang penyeragaman Dinas Polisi Urusan Anak-anak/Pemuda KOMDAK yang secara “hierarchie-organisasisiris” di dalamnya dimuat suatu “Penuntun” dalam menjalankan

tugas dan wewenang dinas kepolisian anak-anak dan pemuda”. Adapun tugas dan wewenang Biro anak-anak atau BINAPTA antara lain:

- 1) Mengurus anak-anak yang ditahan oleh cabang kepolisian.
- 2) Menempatkan dan menahan anak-anak yang didakwa melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran atau kenakalan berdasarkan :
 - a) Keterangan-keterangan yang diberikan oleh cabang-cabang atau atas laporan orang lain.
 - b) Keterangan-keterangan para petugas BINAPTA sendiri karena pengamatan atas pengetahuan sendiri.
 - c) Mengadakan pengawasan di taman-taman, bar-bar, pemandian-pemandian, tempat hiburan dan tempat-tempat lain.
 - d) Mengurus perkara yang berhubungan dengan orang dewasa dimana anak-anak menjadi korban.
 - e) Mencari keterangan yang membantu pengadilan anak-anak dalam tugasnya, termasuk minta bantuan hukum badan-badan lain.

Adapun yang menjadi tugas Biro Anak-anak antara lain :

- a) Bidang kriminal dimana nyata adanya suatu pelanggaran hukum.
- b) Bidang perbuatan-perbuatan yang patut dicela walaupun tidak melanggar ketentuan hukum misalnya :
 - (1) Membolos sekolah
 - (2) Berkeliaran pada malam hari
 - (3) Berada di tempat yang kurang baik

(4) Berhubungan dengan orang-orang yang buruk reputasinya seperti: germo, penjudi, pencopet, pengadu ayam dan lain-lain.

Menonton film yang bukan dari golongannya.

c) Bidang perlindungan anak seperti :

(1) Anak-anak terlantar

(2) Anak-anak tersesat

(3) Anak-anak yang mendapat kecelakaan.

d) Bidang kesejahteraan bagi anak bertindak sebagai promotor atau aktifis seperti :

(1) Obyek pariwisata

(2) Obyek perkumpulan, kesenian, pramuka, olahraga

(3) Berhubungan dengan lembaga-lembaga lain yang bersangkutan sesuai dengan kesejahteraan anak-anak atau pramuka.⁶⁹

⁶⁹ Data sekunder diolah, polres Jombang 2009

Ini senada dengan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 34 (1) Undang-Undang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas untuk : 1). membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan; 2). membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Tujuan pihak penyidik bekerjasama dengan BINMAS adalah untuk meminta saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan dalam menangani kasus tindak pidana anak.⁷⁰ Berdasarkan uraian diatas usaha penyidik untuk meminta saran-saran pada Pembimbing Kemasyarakatan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, namun permintaan saran kepada ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lain selama ini belum pernah dilakukan dan akan dilakukan jika memang diperlukan.⁷¹

⁷⁰ Wawancara dengan Aiptu S. Psi, Kanit PPA Polres Jombang pada tanggal 18 Mei 2009.

⁷¹ Wawancara dengan Aiptu S. Psi, Kanit PPA Polres Jombang pada tanggal 18 Mei 2009.

c. Penyidikan anak wajib dirahasiakan

Dari hasil pengamatan menunjukkan kurangnya kehati-hatian pihak penyidik dalam merahasiakan penyidikan terhadap anak. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penangkapan anak yang melakukan tindak pidana dilakukan pada siang hari, tak jarang penangkapan itu dilakukan di tempat-tempat umum dimana banyak sekali orang-orang yang tahu perihal penangkapan anak tersebut. Hal tersebut tentunya akan membuat anak merasa malu karena masyarakat mengetahui ia ditangkap aparat polisi, padahal belum tentu anak tersebut bersalah. Selain itu banyaknya pemberitaan-pemberitaan tentang anak yang melakukan tindak pidana yang secara terang-terangan menunjukkan adanya kekurang hati-hatian pihak penyidik dalam menjaga kerahasiaan penyidikan terhadap anak. Bagaimanapun dalam proses hukum asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi. Dalam hal ini rupanya penyidik kurang memperhatikan asas praduga tak bersalah yang merupakan salah satu hak anak yang melakukan tindak pidana, yaitu hak untuk diperlakukan sebagai orang yang belum terbukti bersalah. Perlindungan identitas anak terhadap pemberitaan merupakan salah satu wujud munjung tinggi asas praduga tak bersalah, karena apabila identitas anak tidak dirahasiakan dikhawatirkan si anak akan mengalami depresi, rasa malu dan akhirnya sulit diterima di lingkungannya.⁷²

Hal ini sesuai dengan keterangan tersangka anak yang mengatakan bahwa pada saat ditangkap teman-temannya mengetahui hal tersebut sehingga ia merasa malu dan tertekan.⁷³

Sesuai dengan gambaran di atas yang penulis peroleh dari pengamatan langsung di Polres Jombang menunjukkan bahwa pihak penyidik anak di Polres Jombang kurang maksimal dalam memenuhi aturan yang telah ditetapkan, yaitu pasal 42 (3) Undang-Undang Pengadilan Anak yang berbunyi : “Proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan.”

3. Penangkapan

Di Polres Jombang yang bertugas melakukan penangkapan anak adalah penyidik di bagian PPA yang beranggotakan polwan dibantu aparat kepolisian pada unit lain jika diperlukan.⁷⁴ Hal tersebut sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh lembaga Prayuwana dengan rumusan-rumusan dasar seperti yang terjadi dalam delikueni anak (anak melakukan kejahatan) dan kindermoor (anak sebagai saksi korban) diisyaratkan agar penyidik yang ditugaskan untuk menangkap anak adalah penyidik polwan yang telah memenuhi syarat perundang-undangan. Alasan Prayuwana ini sangat sederhana, bahwa untuk memahami persoalan anak dalam kehidupan sosial

⁷³ Wawancara dengan salah satu tersangka anak yang masih ditahan di Polres Jombang, tanggal 1 Juni 2009.

⁷⁴ Wawancara dengan Briptu Titik S, Selaku Anggota PPA Polres Jombang pada tanggal 18 Mei 2009.

dan psikologis sudah menjadi budaya yaitu akan lebih dinamis anak-anak diurus oleh seorang wanita. Wanita dipandang sebagai subyek yang langsung secara kodrati lebih memahami masalah anak secara komprehensif.⁷⁵

Hal ini karena bagaimanapun seorang wanita lebih bisa memahami tingkah laku anak-anak, lebih sabar dan telaten dalam menghadapi anak, sehingga menghindarkan dari perbuatan kasar dan kekerasan terhadap anak sehingga sesuai dengan bunyi Pasal 16 (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Penangkapan bagi anak yang melakukan tindak pidana (anak nakal) ini dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP, yaitu masa waktu penangkapan tidak boleh dilakukan lebih dari 1 x 24 jam serta pihak aparat wajib menunjukkan surat perintah penangkapan terlebih dahulu. Kalau anak yang melakukan tindak pidana tersebut ketika ditangkap berada di rumah, maka surat penangkapan akan langsung diserahkan pada orang tua mereka, tetapi jika ditangkap di luar rumah, maka pemberitahuan perihal penangkapan anak tersebut akan dilakukan kemudian. Pada waktu penangkapan, anak tidak

⁷⁵ Wadong, Maulana Hasan, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Graasindo, h. 63

disertai seorang pengacara. Seorang anak akan didampingi pengacara setelah ia ditahan atau berada di kantor polisi.⁷⁶

Hal ini sesuai dengan pernyataan tersangka anak, bahwa masa waktu penangkapan terhadap dirinya tidak melebihi batas waktu 1x24 jam dan yang melakukan penangkapan itu adalah seorang polisi wanita. Dengan adanya pernyataan ini menunjukkan bahwa pihak Polres Jombang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (1) KUHP.

4. Penahanan

a. Penahanan dilakukan harus disertai bukti permulaan yang cukup

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang jumlah anak yang melakukan tindak pidana pidana yang dikenakan penahanan akan dijelaskan tabel sebagai berikut.

Tabel 3.4

**Junlah anak yang melakukan tindak pidana
Yang Dikenakan Penahanan Dalam Kurun Waktu
Tahun 2007-2009**

No.	Penahanan	Jumlah	Prosentase
1.	Ditahan	12	75,0%

⁷⁶ Wawancara dengan Briptu Titik S, Selaku Anggota PPA Polres Jombang pada tanggal 18 Mei 2009.

2.	Tidak ditahan	4	25,0%
Jumlah		16	100%

Sumber : Data sekunder diolah

(Polres Jombang, 2009)

Dari tabel 3.4 di atas menunjukkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana dikenakan tahanan yaitu sebanyak 12 anak atau sebesar 75,0%, sedangkan yang tidak ditahan sebanyak 4 anak atau sebesar 25,0%. Keempat anak tersebut tidak ditahan karena umurnya masih belum mencapai 12 tahun, sehingga hanya dikenakan tindakan, yaitu dikembalikan kepada orang tuanya.⁷⁷

Penahanan dilakukan oleh penyidik karena alasan-alasan tertentu seperti anak tersebut kelihatan tidak bisa dibina lagi ataupun telah berulang kali melakukan perbuatan tersebut.⁷⁸

Alasan-alasan tersebut belumlah cukup untuk dapat mengenakan tahanan terhadap anak, ada alasan-alasan lain yang seharusnya lebih dipertimbangkan oleh penyidik. Selain harus ada bukti permulaan yang cukup seperti yang tercantum dalam Pasal 17 KUHAP, penyidik seharusnya juga mempertimbangkan alasan-alasan penahanan yang terdapat dalam pasal 21 KUHAP yang menjadi dasar untuk melakukan penahanan terhadap anak. Selain

⁷⁷ Wawancara dengan Aiptu Syaiful, S.Psi, selaku Kanit PPA Polres Jombang pada tanggal 18 Mei 2009.

⁷⁸ Wawancara dengan Briptu Titik S, selaku Anggota PPA Polres Jombang pada tanggal 18 Mei 2009.

itu penyidik harus mempunyai laporan-laporan mengenai keadaan anak tersebut, keadaan orang tua/ walinya, keadaan lingkungannya, keadaan sekolahnya atau keadaan tempat pekerjaannya dan lain-lain yang dijadikan dasar pertimbangan bagi penyidik untuk mengenakan penahanan pada seseorang. Jadi penahanan terhadap anak harus memperhatikan kepentingan anak, menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Alasan penahanan demikian harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.⁷⁹ Penahanan seharusnya juga dilakukan hanya pada anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun ke atas. Terhadap tersangka anak yang melakukan tindak pidana ringan, penahanan tidaklah dibenarkan. Hal ini karena akan sangat berpengaruh terhadap kondisi mental atau psikis si anak.

Dalam prakteknya, pada saat melakukan penahanan petugas penyidik jarang sekali melakukan upaya guna mengetahui keadaan anak dan lingkungan sekitarnya yang mendorong anak tersebut untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Selain itu pihak penyidik terkadang juga terlalu cepat mengenakan penahanan terhadap anak tanpa memperhatikan umur dan jenis pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka penahanan yang dikenakan terhadap anak di Polres Jombang belum bisa memenuhi ketentuan yang tersebut diatas.

⁷⁹ Prinst, Darwan, 2003. *Hukum Anak Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal.39

- b. Tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tempat penahanan orang dewasa

Menurut keterangan pihak penyidik di Polres Jombang ketentuan tersebut telah dipenuhi dengan memisahkan tempat tahanan antara anak yang melakukan tindak pidana dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Pemisahan tempat tahanan anak dari tempat tahanan orang dewasa dimaksudkan untuk menjaga kondisi psikis anak dan juga agar tidak mengganggu perkembangan psikis anak.⁸⁰ Anak yang ditahan ditempatkan di tahanan Polres Jombang mereka baru dipindah ke tempat tahanan lain jika BAP mereka sudah dinyatakan P-21 oleh pihak kejaksaan.

Selain pemisahan tempat penahanan orang dewasa dengan anak-anak juga harus diperhatikan kondisi tempat tahanan tersebut, jangan sampai memenuhi kapasitas yang ada. Berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh penyidik, menurut tersangka anak ada kemungkinan jika tahanannya banyak atau memenuhi kapasitas yang ada, maka tahanan anak akan dicampur dengan tahanan orang dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik anak di Polres Jombang belum maksimal dalam memenuhi ketentuan penyidikan anak yang tercantum dalam Pasal 45 (3) Undang-Undang Pengadilan Anak yang berbunyi : “Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa”. Ini juga senada dengan Pasal 37 huruf c Konvensi Hak-Hak Anak

⁸⁰ Wawancara dengan Briptu Titik S, Selaku Anggota PPA Polres Jombang pada tanggal 18 Mei 2009.

yang menyatakan bahwa setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dengan orang-orang dewasa kecuali bila dianggap bahwa tidak melakukan hal ini merupakan kepentingan yang terbaik dari anak yang bersangkutan.

- c. Masa penahanan adalah paling lama 20 hari dengan masa perpanjangan 10 hari

Untuk mengetahui lebih jelas bagi berapa lama anak yang melaksanakan tindak pidana ditahan, akan disajikan tabel sebagai berikut.

Tabel 3.5
Waktu Penahanan Yang Telah Dikenakan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Kurun Waktu Tahun 2007-2009

No.	Lama penahanan	Jumlah	Prosentase
1.	< 10 hari	2	12,5
2.	10-20 hari	7	43,75
3.	>20 hari	3	18,75
Jumlah		12	100

Sumber : Data sekunder diolah
(Polres Jombang, 2009)

Dari tabel 3.5 dapat dilihat bahwa rata-rata penahanan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah antara 10-20 yaitu sebanyak 2 anak atau sebesar 12,5% dilakukan penahanan kurang dari 10 hari, sebanyak 7 orang (43,75%) dilakukan penahanan 10 sampai 20 hari, dan sebanyak 3 orang (18,75%) ada yang dikenakan perpanjangan penahanan sehingga melebihi 20

hari. Lamanya masa penahanan tergantung pada sulit atau tidaknya menemukan barang bukti dan saksi-saksi yang diperlukan guna menggungkap kebenaran kasus tersebut.⁸¹

Seperti diketahui bahwa masa penahanan proses penyidikan adalah paling lama 20 hari, namun jika proses penyidikan belum juga selesai maka dapat diperpanjang selama 10 hari..

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di Polres Jombang, pihak penyidik anak di Polres Jombang dalam melakukan penahanan terhadap anak nakal belum memenuhi ketentuan yang ada. Buktinya, sesuai dengan tabel yang disajikan di atas tampak bahwa masa tahanan anak masih ada yang lebih dari 20 hari. Ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak yang berbunyi :” Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.” belum dipenuhi secara maksimal. Seharusnya pihak penyidik jangan terlalu lama menahan tersangka anak karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi jiwa / psikis si anak. Penahanan terhadap anak harus mempertimbangkan kepentingan anak menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.⁸²

⁸¹ Wawancara dengan Briptu Titik S, Selaku Anggota PPA Polres Jombang pada tanggal 18 Mei 2009.

⁸² Prinst, Darwan, 2003. *Hukum Anak Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal.43.

- d. Selama anak ditahan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi

Di Polres Jombang setiap harinya anak yang ditahan mendapat jatah makan sebanyak 2 kali, selain itu jika mereka sakit, bisa segera minta berobat ke rumah sakit. Kunjungan orang tua atau sanak saudara juga diperbolehkan sehingga anak masih bisa berhubungan dengan orang tua serta sanak saudara mereka, dengan demikian mereka tidak merasa terasing. Kunjungan ini dilakukan pada jam-jam tertentu, yaitu hari senin sampai jumat dilakukan pada jam 11 sampai dengan jam 1 siang, sedangkan hari minggu atau hari libur lainnya jam kunjungannya mulai dari jam 11 sampai dengan jam 3 sore.⁸³

Setelah dikroscek dengan salah satu tersangka anak yang ditahan di Polres Jombang, keterangan yang diberikan oleh tim penyidik memang sesuai. Dengan adanya pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial secara seimbang berarti pihak penyidik anak telah memenuhi hak-hak anak dengan baik sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

- e. Bantuan hukum

Sesuai dengan Pasal 51 (1) Undang-Undang Pengadilan Anak, setiap anak sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Untuk mengetahui lebih jelas tentang berapa jumlah anak yang

⁸³ Wawancara dengan Briptu Titik S, Selaku Anggota PPA Polres Jombang pada tanggal 18 Mei 2009.

melakukan tindak pidana yang mendapat bantuan hukum, berikut ini akan disajikan tabel sebagai berikut.

Tabel 3.6
Jumlah Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Yang Mendapatkan Bantuan Hukum

No.	Bantuan Hukum	Jumlah	Prosentase
1.	Mendapat Bantuan Hukum	12	75,0%
2.	Tidak Mendapat Bantuan Hukum	4	25,0%
Jumlah		16	100%

Sumber : Data sekunder diolah
(Polres Jombang, 2009).

Dari tabel 3.6 diatas menunjukkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana mendapat bantuan hukum sewaktu dalam proses penyidikan berjumlah 12 anak atau sekitar 75,0%, sedangkan anak yang tidak mendapat bantuan hukum sebanyak 4 anak atau sekitar 25,0%. Alasan anak yang tidak mendapat bantuan hukum, karena anak tersebut kasusnya ringan ataupun anak tersebut tidak jadi diproses lebih lanjut. Bagi anak yang tidak mendapat bantuan hukum pada saat interogasi ia didampingi oleh orang tua / walinya. Bantuan hukum yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana oleh pihak

penyidik dari Polres Jombang adalah bekerjasama dengan IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia) untuk mengadakan pendampingan bagi anak yang melakukan tindak pidana.⁸⁴

Seharusnya semua anak mulai sejak ditangkap sampai dengan proses pemeriksaan didampingi penasehat hukum, karena bagaimanapun anak yang berhadapan dengan proses hukum sangat memerlukan pendampingan guna menjaga hak-hak mereka. Hal ini juga senada dengan yang tercantum dalam Pasal 37 huruf d Konvensi Hak-Hak Anak yang menyatakan bahwa setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, dan juga berhak untuk menggugat keabsahan perampasan kemerdekaan itu di depan pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, independen dan tidak memihak, dan berhak atas suatu keputusan yang cepat mengenai hal tersebut.⁸⁵ Dalam pemeriksaan terhadap tersangka / terdakwa anak harus berlangsung dengan suasana kekeluargaan, sehingga pemeriksaan anak sebaiknya dilakukan dengan didampingi oleh penasehat hukum ataupun orang tua/wali/orang asuhnya. Dengan demikian dapat dijamin pemeriksaan akan berjalan dalam suasana kekeluargaan dan tanpa suatu paksaan terhadap anak.⁸⁶

⁸⁴ Wawancara dengan Briptu Titik S, Selaku Anggota PPA Polres Jombang pada tanggal 18 Mei 2009.

⁸⁵ Konvensi Hak-Hak Anak

⁸⁶ Prinst, Darwan, 2003. *Hukum Anak Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal.39.

Hal ini sesuai dengan keterangan tersangka anak yang tidak mendapatkan bantuan hukum karena kasusnya ringan ataupun alasan lain yang mengatakan bahwa pada saat diperiksa oleh tim penyidik di unit PPA Polres Jombang walaupun tidak didampingi oleh penasehat hukum namun ia didampingi oleh orang tuanya.⁸⁷

Dengan adanya pendampingan orang tua pada saat pemeriksaan serta kerjasama tim penyidik anak Polres Jombang dengan IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia) berarti penyidik telah melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, yaitu melakukan upaya perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak dengan membantu mencarikan bantuan hukum bagi si anak yang nantinya dapat membantu proses hukumnya di setiap tingkat pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan isi pasal 51 (1) Undang-Undang Pengadilan Anak yang intinya bahwa setiap anak nakal sejak atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan di setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang.

⁸⁷ Wawancara dengan salah satu tersangka anak yang masih ditahan di Polres Jombang pada tanggal 1 Juni 2009

C. Kendala yang Dihadapi Polisi Sebagai Penyidik dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Upaya Menanggulangnya

Dalam suatu proses penyidikan, pelaku tindak pidana biasanya anak berada pada posisi yang lemah dalam mempertahankan hak-haknya. Apalagi jika statusnya secara resmi telah menjadi tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Oleh sebab itu hukum merasa perlu memberi perhatian guna melindungi hak-hak pelaku tindak pidana. Namun pada kenyataannya tidak tertutup kemungkinan ada kendala-kendala yang ditemui penyidik pada taraf penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Kendala-kendala tersebut antara lain.

1. Kendala sarana, yang terdiri dari:

a. Adanya keterbatasan fasilitas

Adanya keterbatasan fasilitas di Polres Jombang menjadi salah satu kendala bagi penyidik dalam menjalankan tugasnya. Misalnya saja keterbatasan tempat penahanan. Jika kapasitasnya berlebihan (over capacity), maka ada kemungkinan tahanan anak akan dicampur dengan tahanan orang dewasa.⁸⁸ Hal ini menyebabkan polisi sebagai pihak penyidik tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dan ini juga akan merugikan kepentingan si anak karena sangat berpengaruh terhadap kondisi jiwa/psikis si anak.

⁸⁸ Wawancara dengan stersangka anak yang masih ditahan di Polres Jombang, tanggal 1 Juni 2009.

Oleh karena itu perlu adanya suatu perbaikan atau pengembangan fasilitas khususnya tempat tahanan agar nantinya walaupun kapasitasnya penuh, tahanan anak tidak dicampur dengan tahanan orang dewasa.

2. Kendala prasarana yang terdiri dari :

1. Kendala Teknis dalam Penyidikan

Penyidikan merupakan awal dari suatu proses hukum. Dalam suatu penyidikan tindak pidana seringkali pihak kepolisian dalam hal ini PPA Polres Jombang menemui banyak kendala yang bisa menghambat kelancaran penyidikan. Kendala dalam penyidikan tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Korban tidak memenuhi acara pemeriksaan
- b. Kesulitan mencari saksi
- c. Masalah keutuhan barang bukti.

Tidak jarang pada kasus-kasus tertentu anak sebagai pelaku tindak pidana seperti pencabulan atau pemerkosaan, pihak korban kurang bersedia untuk melaporkan kepada penyidik. Hal tersebut dilatarbelakangi karena adanya perasaan malu karena dianggap membuka aib keluarga. Selain itu tidak jarang dalam proses penyidikan masyarakat yang tahu kasus tersebut enggan untuk menjadi saksi dengan alasan takut bersinggungan dengan masalah hukum. Selanjutnya adalah keutuhan

barang bukti, dimana tersangka telah berusaha menghilangkan barang bukti, yang tentunya menyulitkan penyidik dalam proses penyidikan. Oleh karena itu diperlukan penyuluhan hukum baik kepada tersangka maupun korban serta masyarakat agar kooperatif dan tidak takut memperjuangkan kebenaran terkait dengan persoalan hukum. Misalnya, memberikan jaminan keamanan kepada tersangka dan korban maupun saksi.⁸⁹

2. Tersangka mengalami Depresi

Pada umumnya anak yang melakukan tindak pidana dan harus berhubungan dengan aparat penegak hukum mengalami rasa takut, minder dan akhirnya depresi karena psikologisnya masih belum stabil. Sehingga dalam hal ini penyidik mengalami kesulitan dalam memperoleh keterangan. Untuk mengatasi hal ini penyidik melakukan berbagai pendekatan yang bersifat kekeluargaan dan menghindari kekerasan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Namun apabila tersangka benar-benar tidak dapat diajak berkomunikasi maka upaya yang dilakukan mencari saksi yang benar-benar mengetahui kejadian tersebut.

⁸⁹ Wawancara dengan Briptu Titik S, Selaku Anggota PPA Polres Jombang pada tanggal 18 Mei 2009.

3. Kurangnya Kemampuan dan Pemahaman Penyidik terkait dengan penyidikan terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pengetahuan dan pemahaman Penyidik tentang penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan hal yang sangat penting. Kualitas kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus atau kasus yang melibatkan anak juga disebabkan latar belakang pendidikannya. Di Polres Jombang, penyidik anak ada 6 orang di yang semuanya berasal dari lulusan secaba polri. Ada 1 orang penyidik anak yaitu Kanit PPA merupakan lulusan dari Sarjana Psikologi.⁹⁰ Seperti diketahui bahwa dari Secaba Polri hingga Sarjana Psikologi tidak khusus mempelajari tentang perlindungan maupun pengadilan anak. Meskipun secara umum para penyidik anak di Polres Jombang telah mengetahui peraturan-peraturan tentang anak terutama tentang penyidikan anak, seyogyanya para penyidik anak diharapkan juga harus memiliki pengetahuan khusus yang dapat diperoleh dengan cara mengambil program kekhususan tentang perlindungan perempuan dan anak baik yang diselenggarakan Polri maupun mengikuti diklat atau seminar-seminar hukum yang diselenggarakan universitas/lembaga pendidikan.

Selain pengetahuan tentang penyidikan, juga diperlukan kemampuan polisi sebagai penyidik untuk memahami kekhususan masalah anak-anak

⁹⁰ Wawancara dengan Aiptu S. Psi, Kanit PPA Polres Jombang pada tanggal 18 Mei 2009.

yang memiliki ciri dan sifat yang khas. Di Polres Jombang, penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak adalah polisi wanita. Hal ini dimaksudkan agar dapat lebih memahami dan mengerti kondisi anak-anak. Karena bagaimanapun wanita adalah seorang ibu yang kodratnya melahirkan, merawat dan membesarkan anak-anak, sehingga merekalah yang lebih dekat pada anak-anak. Penyidikan yang dilakukan oleh polisi wanita dimaksudkan untuk menghindari adanya kekerasan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Selain itu juga kemampuan psikologi dari penyidik baik yang diperoleh secara akademik maupun berdasarkan pengalaman menagani kasus juga sangat mendukung tugas penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.⁹¹

Syarat penyidikan serta syarat-syarat untuk menjadi seorang penyidik anak harus benar-benar diperhatikan karena ini merupakan titik awal dari proses penyidikan terhadap anak. Adapun syarat-syarat penyidik anak tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang Pengadilan Anak. Dengan dipenuhinya syarat-syarat tersebut diharapkan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak bisa berjalan dengan lancar tanpa ada yang merasa dirugikan.

⁹¹ Wawancara dengan Briptu Titik S, Selaku Anggota PPA Polres Jombang pada tanggal 18 Mei 2009.

4. Belum maksimalnya penerapan ketentuan Pasal Undang-Undang Pengadilan Anak


Peraturan khusus yang mengatur tentang peradilan anak adalah UU No.3 tahun 1997 tentang peradilan anak. Peraturan tersebut sudah cukup jelas mengatur tentang peradilan anak, yaitu ketentuan tentang penyidikan tindak pidana anak sampai dengan ketentuan tentang pembinaan anak yang melakukan tindak pidana.⁹² Namun yang menjadi permasalahan tidak jarang beberapa oknum penyidik kurang jeli dalam memahami suatu kasus anak, sehingga penyelesaian kasus lebih mendasarkan pada ketentuan KUHP, dan kurang memperhatikan landasan hukum seperti peraturan atau perundang-undangan yang sifatnya lebih khusus dan lebih tepat.⁹³ Oleh karena itu penyidik hendaknya benar-benar menggunakan landasan hukum yang tepat dengan merujuk pada berbagai perundang-undangan baik KUHP maupun peraturan dan perundang-undangan yang sifatnya khusus.

Hal ini juga terjadi di Polres Jombang. Terkadang pihak penyidik anak di Polres Jombang masih kurang maksimal dalam menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Pengadilan Anak. Mereka masih sering menggunakan KUHP sebagai landasan untuk menerapkan pasal-pasal bagi pelaku tindak pidana anak, sehingga ketentuan

⁹² Wawancara dengan Aiptu S. Psi, Kanit PPA Polres Jombang pada tanggal 18 Mei 2009.

⁹³ Wawancara dengan Aiptu S. Psi, Kanit PPA Polres Jombang pada tanggal 18 Mei 2009.

lex specialis derogat lex generalis disini masih memerlukan perhatian khusus dari pihak penyidik anak di Polres Jombang agar nantiya tidak merugikan kepentingan si anak karena bagaimanapun juga, walaupun anak sebagai pelaku tindak pidana, kepentingannya haruslah tetap dijunjung tinggi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan pada Bab IV tersebut, maka kesimpulan yang diperoleh Penulis adalah sebagai berikut.

1. Tindak pidana yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Jombang dari tahun 2007-2008 diketahui sebanyak 16 kasus, dengan rincian yaitu 1 kasus (6,25%) anak melakukan tindak pidana pembunuhan, 1 kasus (6,25%) anak melakukan tindak pidana penganiayaan sebanyak 12 kasus (75%) melakukan tindak pidana pencabulan dan sebanyak 2 kasus (12,5%) anak melakukan tindak pidana pencurian, sehingga tindak pidana yang paling tinggi atau paling sering terjadi adalah anak melakukan tindak pidana pencabulan.
2. Secara keseluruhan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada proses penyidikan di wilayah hukum Polres Jombang dapat dikatakan cukup baik, walaupun masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yang lebih serius lagi dari penyidik, yaitu alasan penahanan terhadap anak, lamanya penahanan yang dikenakan terhadap anak, serta kerahasiaan anak yang melakukan tindak pidana.
3. Kendala yang dihadapi polisi sebagai penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, antara lain :

Kendala Sarana, yaitu :

- a. Adanya keterbatasan fasilitas

Upaya penanggulangan :

- a. perlu adanya suatu perbaikan atau pengembangan fasilitas khususnya tempat tahanan agar nantinya walaupun kapasitasnya penuh, tahanan anak tidak dicampur dengan tahanan orang dewasa.

Kendala Prasarana, yaitu:

- a. Kendala teknis dalam penyidikan
 - 1) Korban tidak memenuhi acara pemeriksaan
 - 2) Kesulitan mencari saksi
 - 3) Masalah keutuhan barang bukti.
- b. Tersangka mengalami depresi
- c. Kurangnya kemampuan dan pemahaman penyidik terkait dengan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana
- d. Belum maksimalnya penerapan ketentuan Pasal Undang-Undang Pengadilan Anak

Sedangkan upaya penanggulangannya, antara lain :

- a. Mengadakan penyuluhan hukum baik kepada tersangka maupun korban serta masyarakat agar kooperatif dan tidak takut memperjuangkan kebenaran terkait dengan persoalan hukum. Misalnya, memberikan jaminan keamanan kepada tersangka dan korban maupun saksi
- b. Melakukan berbagai pendekatan yang bersifat kekeluargaan dan menghindari kekerasan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

- c. Meningkatkan kemampuan aparat penyidik melalui penyelenggaraan diklat baik yang diselenggarakan internal Polri maupun seminar-seminar hukum yang diselenggarakan universitas/lembaga pendidikan. Selain itu perlu meningkatkan psikologi penyidik baik yang diperoleh secara akademik maupun berdasarkan pengalaman menagani kasus juga sangat mendukung tugas penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.
- d. Menggunakan landasan hukum yang tepat dengan merujuk pada berbagai perundang-undangan baik KUHP maupun peraturan dan perundang-undangan yang sifatnya khusus, dalam hal ini adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak.

B. Saran-saran

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, maka penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Penyidik anak hendaknya lebih berhati-hati dalam menghadapi anak yang melakukan tindak pidana serta harus mempertimbangkan dengan baik segala tindakan yang akan dikenakan terhadap anak, apakah tidak melanggar hak-hak anak yang dilindungi undang-undang.
2. Penyidik hendaknya meningkatkan kemampuan terkait dengan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, seperti mengikuti penyelenggaraan diklat baik yang diselenggarakan oleh internal Polri maupun seminar-seminar hukum yang diselenggarakan oleh universitas/lembaga

hukum. Selain itu peningkatan kemampuan psikologi baik yang diperoleh secara akademik maupun berdasarkan pengalaman dalam menangani kasus-kasus tindak pidana anak juga sangat dibutuhkan guna mendukung tugas penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap anak.

3. Hendaknya setiap penyidik dalam melakukan proses penyidikan harus memahami latar belakang dan karakteristik anak, agar tidak menimbulkan ketakutan bagi anak. Selain itu penyidik anak harus selalu berpijak pada aturan hukum baik KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, dalam hal ini adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Bawengan, W. Gerson, 1997. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- E.Y. Kanter, 1982. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta. Alumni AHM, PT HM
- Hermin Hadiati Koeswadji.1984. *Kejahatan Terhadap Nyawa Asas-asas Kasus dan Permasalahannya*. Surabaya. Sinar Wijaya.
- Hadari Nawawi, 1985. *Metode Penelitian Bidang Ilmu Sosial*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta..
- <http://www/Infosocieta.Com>.
- Irwanto, Muhammad Farid dan Jeffry Anwar, 1999, *Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia: Analisis Situasi*, Jakarta, PKPM Unika Atmajaya Jakarta, Departemen Sosial UNICEF.
- Kompas, 8 Oktober 2003, *Niatnya Mendidik Anak Salah-Salah Menjadi Penjahat Profesional*.
- Marzuki, 1983. *Metodologi Riset*. Yogyakarta. UII.
- Made Sadhi Astuti, 2003. *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*. Malang. Universitas Negeri Malang.
- Mono, Henny, 2002, *Menghadapi Perkara Pidana*, Malang, Lembaga Advokasi Malang.
- Prinst, Darwan, 2003. *Hukum Anak Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- R. Soesilo.1986. *KUHP serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, Politeia.
- _____, 1979. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, _____
- R. Sugandhi, 1981. *KUHP dengan Penjelasannya*. Usaha Nasional Surabaya. Indonesia.
- Susilo Yuwono, 1992, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP : Sistem dan Prosedur*, Bandung.Alumni.

- Simanjuntak, B. 1975. *Latar Belakang Kenakalan Anak Etiologi Juvenile Delinquency*. Bandung, Penerbit Alumni.
- Setiadi Edi, *Perlindungan Anak dalam Proses Peradilan Pidana*. Surabaya. Sinar Wijaya.
- Siregar Bismar, dkk. 1990. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Yayasan LBH Indonesia.
- Sumiarni, MG.E- 2003, *Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak di Indonesia*, Justitia Et Pax.
- Sunggono, Bambang dan Harianti Aris. 2001. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung. Mandar Maju
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, tentang *Pengadilan Anak*.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang *Perlindungan Anak*.
- Wadong, Maulana Hasan, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Graasindo.
- Winarno Surakhmad, 1981. *Paper, Sripsi, Tesis, Desertasi*. Bandung. Tarsito.
- Wirjono Prodjodikoro 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung. PT. Eresco. Jakarta.
- Wisnubroto., 2002. *Perlindungan Anak dan Problematika Penegakannya Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana*. Justika At. Pax.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1979. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.